



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 586168, Faksimile (0274) 565500

Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

### PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2020

#### TENTANG

#### REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau perlu dijabarkan dalam bentuk pedoman penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Bagi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
  5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
  7. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 123/B/SK/2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
  8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
TENTANG REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU BAGI  
MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan nonformal, pendidikan informal, atau dari pengalaman hidupnya ke dalam sektor pendidikan formal setelah melalui asesmen.
3. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan/atau akumulasi pengalaman kerja.
4. Rektor adalah pemimpin UNY sebagai unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan UNY untuk dan atas nama Menteri.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
6. Wakil Rektor Bidang Akademik adalah organ pengelola UNY yang bertugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi.
9. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan.
10. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan tertulis atas penguasaan kompetensi kerja pada jenis profesi tertentu yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

### Pasal 2

RPL bagi mahasiswa UNY bertujuan:

- a. mendapatkan pengakuan CP untuk melanjutkan pendidikan jenjang Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor; dan
- b. mendapatkan pengakuan CP untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu, seperti nilai A- atau A, bebas ujian tugas akhir untuk jenjang Diploma dan Sarjana, bebas ujian tesis untuk jenjang Magister, dan bebas ujian terbuka untuk jenjang Doktor.

### Pasal 3

(1) RPL jenjang diploma dan sarjana

- a. Ekuivalensi Praktik Industri/Praktik Kuliah Lapangan atau sejenis yang pelaksanaannya minimal selama 6 (enam) bulan dengan matakuliah

Kuliah Kerja Nyata dan/atau matakuliah lain yang relevan mendapat nilai minimal A-.

- b. Ekivalensi artikel Jurnal Ilmiah terindeks Scopus yang merupakan bagian dari Tugas Akhir sebagai penulis pertama dengan ujian Tugas Akhir mendapat nilai minimal A-.
- c. Ekivalensi Sertifikat Kompetensi dari lembaga sertifikasi nasional/internasional dengan nilai mata kuliah tertentu yang relevan mendapat nilai minimal A-.
- d. Ekivalensi Medali Emas pada Kejuaraan *SEA Games/Asian Games/Olimpiade* atau yang setara dan relevan dengan bidang keahlian pada tugas akhir dengan membuat laporan secara mandiri mendapat nilai minimal A-.
- e. Ekivalensi kejuaraan tingkat internasional atau yang setara dan relevan dengan bidang keahlian pada tugas akhir dengan membuat laporan secara mandiri mendapat nilai minimal A-.
- f. Ekivalensi Medali Emas pada Kejuaraan PIMNAS/POMNAS/ PEKSIMINAS atau yang setara dan relevan dengan bidang keahlian pada tugas akhir dengan membuat laporan penelitian secara mandiri mendapat nilai minimal A-.
- g. Ekivalensi Medali Emas PON, dengan syarat mahasiswa yang bersangkutan mewakili DIY dan berafiliasi dengan UNY diakui setara tugas akhir dengan nilai minimal A- yang ditunjukkan melalui laporan tugas akhir yang relevan.
- h. Ekivalensi kejuaraan tingkat nasional selain huruf f dan huruf g sesuai tingkat prestasi dengan nilai mata kuliah tertentu sesuai bidang keahlian.
- i. Ekivalensi Pemusatan Latihan Nasional atau sejenis yang pelaksanaannya minimal selama 6 (enam) bulan dengan matakuliah Kuliah Kerja Nyata dan/atau matakuliah lain yang relevan.
- j. Ekivalensi kegiatan Kewirausahaan tingkat nasional atau sejenis yang pelaksanaannya minimal selama 4 (empat) bulan dengan matakuliah yang relevan.
- k. Ekivalensi hasil *Proficiency Test of English as Foreign Language (Pro-TEFL)* mahasiswa non Bahasa Inggris dengan nilai mata kuliah Bahasa Inggris dengan ketentuan rentangan skor *Pro-TEFL* 500-550 berhak memperoleh nilai Bahasa Inggris A- dan rentangan skor *Pro-TEFL* 551-667 memperoleh nilai Bahasa Inggris A.
- l. Ekivalensi hasil tes *Pro-TEFL* mahasiswa Bahasa Inggris dengan nilai Mata Kuliah Bahasa Inggris, rentangan skor *Pro-TEFL* 575-625 berhak memperoleh nilai Bahasa Inggris A- dan rentangan skor *Pro-TEFL* 626-667 berhak memperoleh nilai Bahasa Inggris A.

## (2) RPL jenjang magister dan doktor

- a. Untuk jenjang magister, ekivalensi 1 (satu) Artikel Jurnal Ilmiah terindeks Scopus dan paling sedikit 1 (satu) Artikel Jurnal Terindeks Sinta 2, atau Sinta 3, atau Sinta 4, yang merupakan bagian dari tesis dengan ujian tesis mendapat minimal A-.
- b. Untuk jenjang doktor, ekivalensi 2 (dua) Artikel Jurnal Ilmiah terindeks Scopus yang salah satunya merupakan bagian dari disertasi, dengan bebas ujian terbuka mendapat nilai minimal A-.

## Pasal 4

Mekanisme pelaksanaan RPL, sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mengajukan usulan RPL ke Rektor dengan persetujuan pimpinan fakultas atau pimpinan Pascasarjana

- b. Rektor membentuk tim penilai yang dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik sesuai dengan bidang RPL yang diajukan.
- c. Tim melakukan penilaian kelayakan usulan RPL.
- d. Wakil Rektor Bidang Akademik menyampaikan hasil penilaian RPL kepada Rektor untuk penerbitan surat keputusan kelayakan RPL.

Pasal 5

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b untuk jenjang Diploma dan Sarjana bersifat *ad hoc* dan terdiri atas:
  - a. Wakil Rektor bidang Akademik selaku koordinator tim;
  - b. Seorang Staf Ahli Wakil Rektor bidang Akademik selaku sekretaris tim;
  - c. Dekan atau Wakil Dekan bidang Akademik selaku anggota tim;
  - d. Ketua Jurusan atau Koordinator Program Studi bidang yang bersangkutan dan/atau Ketua Lembaga terkait selaku anggota tim;
  - e. Seorang dosen program studi yang bersangkutan sebagai ahli dalam bidangnya atau pembimbing tugas akhir selaku anggota tim.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b untuk jenjang Magister dan Doktor bersifat *ad hoc* dan terdiri atas:
  - a. Wakil Rektor bidang Akademik selaku koordinator tim;
  - b. Koordinator Program Studi terkait sebagai sekretaris tim;
  - c. Direktur atau Wakil Direktur bidang Akademik selaku anggota tim;
  - d. Pembimbing untuk jenjang magister atau promotor satu dan dua untuk jenjang doktor selaku anggota tim;
  - e. Seorang dosen sebagai ahli/pakar dalam bidang terkait baik dari dalam maupun dari luar perguruan tinggi selaku anggota tim.
- (3) Hasil penilaian oleh tim penilai RPL bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau Bagi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 7 Mei 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUTRISNA WIBAWA  
NIP195909011986011002